



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari Indonesia 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari Indonesia 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED] tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO NEW berwarna putih dengan Nomor Polisi: DH 3207 GA, tipe: NEW MIO Blue Core (SE88), Tahun Pembuatan 2015, No Rangka: MH3SE8810FJ245329, No Mesin: E3R2E0253664, atas nama Pemilik WELHELMUS ADU beserta kunci kontak
 - 1 (satu) unit Telepon genggam (HP) OPPO Type A3S berwarna merah;
 - 1 (satu) unit Telepon genggam (HP) VIVO Type Y91C berwarna biru hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di hutan Olefala Dusun Tasioen Desa Holoama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi: DH 3207 GA dan membonceng Anak Saksi dengan tujuan hendak mengambil dot susu di rumah anak korban di Dusun Tasioen namun dipertengahan jalan menuju rumah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa sedang berjalan bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya dan pada saat dekat dengan terdakwa dan teman-temannya saat itu saksi anak mendengar ada yang teriak "we" sehingga anak korban menghentikan sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor yang anak korban kendarai dan Terdakwa duduk di belakang Anak Saksi dan anak korban mengatakan "kak Vicram mau pi mana?" dan terdakwa mengatakan "mau ke tempat acara", sehingga anak korban mengendarai sepeda motor dan sesampainya di jalan pertigaan SD Longgo anak korban menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa "kak turun sudah soalnya sudah mau tempat acara" lalu dijawab oleh terdakwa "antar beta ke kios beta mau beli rokok" lalu anak korban mengendarai sepeda motor sampai di jalan pertigaan tempat kios penjual rokok kemudian anak korban mengatakan "kak turun sudah karena sudah sampai kios" namun terdakwa mengatakan "sudah lanjut saja ke lu pung rumah nanti balik baru putar lanjut" sehingga anak korban menuju rumah dan setelah mengambil dot dan susu kemudian anak korban memutar sepeda motor namun Terdakwa mengatakan "kita pergi ambil alat cas di Dilabisak" namun anak korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang setir sepeda motor dan mengarahkan sesuai dengan keinginan Terdakwa untuk melewati jalan menuju ke Dusun Dilabisak;

Bahwa ditengah perjalanan menuju ke Dusun Dilabisak tepatnya di hutan Olefala Dusun Tasioen Desa Holoama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa yang duduk diboncengan dibelakang saksi anak Anak Saksi dengan menggunakan tangannya dari arah belakang mematikan kunci kontak sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor yang saat itu saksi kendaraai kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri anak korban sambil mengatakan "sini dulu beta mau omong sesuatu" namun anak korban tidak turun dari atas sepeda motor dan mengambil telepon genggam milik anak korban yang ada di laci sepeda motor namun terdakwa langsung merampas telepon genggam tersebut dan terdakwa juga kemudian mengambil 1 unit telepon genggam milik ibu anak korban yang saat itu masih ada di laci sepeda motor, selanjutnya anak korban memarkirkan sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor, sedangkan terdakwa kemudian memberikan 1 unit telepon genggam milik ibu kandung anak korban kepada Anak Saksi yang pada waktu itu sudah turun dari atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menarik pergelangan tangan kiri anak korban dengan kuat untuk masuk kedalam hutan namun anak korban langsung berteriak mengatakan "Intan tolong" sambil anak korban berontak melepaskan cengkaman tangan terdakwa namun terdakwa tidak melepaskan cengkaman tangan terdakwa namun tetap menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam hutan dan kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban dengan kuat sehingga anak korban jatuh tersungkur kebelakang kemudian terdakwa yang sudah dipenuhi nafsu birahi langsung membungkukan badan dan menindih tubuh anak korban dari atas sambil terdakwa mencium pipi kanan anak korban namun pada saat itu anak korban masih berontak dan dengan menggunakan kedua tangannya anak korban mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa terpental kesamping kanan dan anak korban langsung bangun berdiri dan berlari kearah pemukiman warga untuk meminta pertolongan;

Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.867.0018396 tanggal 08 Juli 2010 merupakan anak pertama dari Suami Wilhelmus Adu dan Istri Maryanti Modok yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2004 sehingga umur anak korban pada saat kejadian adalah kurang lebih berusia 17 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami bengkok pada kepala belakang sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 38/UK/RSD.RN/ /2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Anggryani Bailao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

II. Hasil pemeriksaan:

B. Perlukaan

1. Terdapat bengkok di kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, berwarna sama dengan kulit kepala, tidak ada robekan atau darah yang keluar, tidak ditemukan adanya luka-luka tangan, badan dan kaki korban.

III. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia enam belas tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi yang baik dan kesadaran penuh. Tidak tampak luka pada gurat introitus ataupun robekan baru. Terdapat adanya luka robekan lama. Dari hasil pemeriksaan kehamilan yang bersangkutan tidak sedang tidak hamil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di hutan Olefala Dusun Tasioen Desa Holoama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi: DH 3207 GA dan membonceng Anak Saksi dengan tujuan hendak mengambil dot susu di rumah anak korban di Dusun Tasioen namun dipertengahan jalan menuju rumah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa sedang berjalan bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya dan pada saat dekat dengan terdakwa dan teman-temannya saat itu saksi anak mendengar ada yang teriak “we” sehingga anak korban menghentikan sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor yang anak korban kendarai dan Terdakwa duduk di belakang Anak Saksi dan anak korban mengatakan “kak Vicram mau pi mana?” dan terdakwa mengatakan “mau ke tempat acara”, sehingga anak korban mengendarai sepeda motor dan sesampainya di jalan pertigaan SD Longgo anak korban menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa “kak turun sudah soalnya sudah mau tempat acara” lalu dijawab oleh terdakwa “antar beta ke kios beta mau beli rokok” lalu anak korban mengendarai sepeda motor sampai di jalan pertigaan tempat kios penjual rokok kemudian anak korban mengatakan “kak turun sudah karena sudah sampai kios” namun terdakwa mengatakan “sudah lanjut saja ke lu pung rumah nanti balik baru putar lanjut” sehingga anak korban menuju rumah dan setelah mengambil dot dan susu kemudian anak korban memutar sepeda motor namun Terdakwa mengatakan “kita pergi ambil alat cas di Dilabisak” namun anak korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung memegang setir sepeda motor dan mengarahkan sesuai dengan keinginan Terdakwa untuk melewati jalan menuju ke Dusun Dilabisak;

Bahwa ditengah perjalanan menuju ke Dusun Dilabisak tepatnya di hutan Olefala Dusun Tasioen Desa Holoama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa yang duduk diboncengan dibelakang saksi anak Anak Saksi dengan menggunakan tangannya dari arah belakang mematikan kunci kontak sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor yang saat itu saksi kendarai kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri anak korban sambil mengatakan “sini dulu beta mau omong sesuatu” namun anak korban tidak turun dari atas sepeda motor dan mengambil telepon genggam milik anak korban yang ada di laci sepeda motor namun terdakwa langsung merampas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam tersebut dan terdakwa juga kemudian mengambil 1 unit telepon genggam milik ibu anak korban yang saat itu masih ada di laci sepeda motor, selanjutnya anak korban memarkirkan sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor, sedangkan terdakwa kemudian memberikan 1 unit telepon genggam milik ibu kandung anak korban kepada Anak Saksi yang pada waktu itu sudah turun dari atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menarik pergelangan tangan kiri anak korban dengan kuat untuk masuk kedalam hutan namun anak korban langsung berteriak mengatakan "Intan tolong" sambil anak korban berontak melepaskan cengkraman tangan terdakwa namun terdakwa tidak melepaskan cengkraman tangan terdakwa namun tetap menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam hutan dan kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban dengan kuat sehingga anak korban jatuh tersungkur kebelakang kemudian terdakwa yang sudah dipenuhi nafsu birahi langsung membungkukan badan dan menindih tubuh anak korban dari atas sambil terdakwa mencium pipi kanan anak korban namun pada saat itu anak korban masih berontak dan dengan menggunakan kedua tangannya anak korban mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa terpental kesamping kanan dan anak korban langsung bangun berdiri dan berlari kearah pemukiman warga untuk meminta pertolongan;

Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.867.0018396 tanggal 08 Juli 2010 merupakan anak pertama dari Suami Wilhelmus Adu dan Istri Maryanti Modok yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2004 sehingga umur anak korban pada saat kejadian adalah kurang lebih berusia 17 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami bengkok pada kepala belakang sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 38/UK/RSD.RN/ /2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Anggryani Bailao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

II. Hasil pemeriksaan:

B. Perlukaan

1. Terdapat bengkok di kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, berwarna sama dengan kulit kepala, tidak ada robekan atau darah yang keluar, tidak ditemukan adanya luka-luka tangan, badan dan kaki korban.

III. Kesimpulan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia enam belas tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi yang baik dan kesadaran penuh. Tidak tampak luka pada gurat introitus ataupun robekan baru. Terdapat adanya luka robekan lama. Dari hasil pemeriksaan kehamilan yang bersangkutan tidak sedang tidak hamil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban merupakan korban dari percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Kamis, 3 Juni 2021 pukul 20.00 WITA di hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula saat Anak Korban Bersama Sdr. Anak Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Putih dengan tujuan mengambil dot di rumah Anak Korban, lalu di pertengahan jalan, kami bertemu dengan Terdakwa dengan kondisi mabuk yang kemudian menghentikan Anak Korban dan langsung naik ke atas sepeda motor, selanjutnya Anak Korban menanyakan tujuan Terdakwa lalu dijawab Terdakwa jika dirinya mau menuju ke tempat pesta, kemudian setelah sampai di pertigaan Sekolah Dasar Longgo, Anak Korban menghentikan sepeda motor lalu meminta Terdakwa turun namun Terdakwa meminta untuk diantarkan ke kios rokok sehingga kami melanjutkan perjalanan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios rokok dan sesampainya di pertigaan kios rokok, Terdakwa tidak bersedia turun melainkan meminta anak Korban lanjut menuju rumah Anak Saksi untuk mengambil dot tapi setelah mengambil dot tersebut, Terdakwa meminta mengambil alat charge telepon genggam di Dilabisak namun saya tolak sehingga Terdakwa langsung memegang kemudi sepeda motor dan mengerahkan sesuai tujuan Terdakwa;

- Bahwa saat perjalanan menuju Dilabisak, tepatnya di hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Terdakwa mematikan sepeda motor dan menarik kunci yang mana selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menarik tangan kiri Anak Korban sambil berkata "sini dulu beta mau omong sesuatu" namun Saya tidak turun dari atas sepeda motor dan mengambil telepon genggam yang terdapat di laci sepeda motor namun Terdakwa langsung merampas telepon genggam tersebut dan mengambil telepon genggam milik ibu Anak Korban. Selanjutnya anak Korban memarkirkan sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor lalu Terdakwa langsung menarik pergelangan tangan kiri anak Korban dengan kuat untuk masuk ke dalam hutan namun saya langsung berteriak mengatakan "Intan tolong" sambil mencoba melepaskan cengkaman tangan Terdakwa. Kemudian sesampainya di dalam hutan, Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban dengan kuat sampai jatuh tersungkur kebelakang dan membentur batu. Selanjutnya, Terdakwa langsung berusaha memeluk dan menindih tubuh Anak Korban, namun saya masih masih berontak dan mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa terpelantai kesamping kanan yang mana kesempatan tersebut digunakan Anak Korban langsung bangun berdiri dan berlari kearah pemukiman lalu bertemu dengan Sdr. Sarlin Bessie, Sdr. Warsi Lanik, dan Sdr. Anak Saksi;

- Bahwa akibat tindakan dari Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan juga luka di kepala;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum melakukan permintaan maaf kepada Anak Korban maupun keluarga saya;

- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti yang diajukan kepadanya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak mendorong dan menindih Anak Korban melainkan sama-sama terjatuh;

2. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Anak Saksi datang menghampiri Saya dan mengatakan jika Terdakwa menarik Sdr. Anak Korban ke dalam hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, tidak lama kemudian Sdr. Anak Korban datang sambil menangis dan gemetar lalu bercerita jika Terdakwa hendak menyetubuhi dia. Selanjutnya, kami menuju lokasi kejadian akan tetapi tidak menemukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Anak Saksi, tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA, di hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa berusaha untuk menyetubuhi Sdr. Anak Korban;
- Bahwa awalnya, Anak Saksi diminta Sdr. Anak Korban untuk menemani dirinya mengambil dot di rumah Sdr. Anak Korban di Dusun Tasioen, namun saat di pertengahan jalan, Kami bertemu dengan Terdakwa yang meminta tumpangan ke tempat pesta lalu saat sampai di pertigaan SD Longgo, Sdr. Anak Korban menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa kak turun sudah soalnya sudah mau tempat acara" lalu dijawab oleh Terdakwa "antar beta ke kios beta mau beli rokok" lalu sampai di jalan pertigaan tempat kios penjual rokok kemudian korban mengatakan "kak turun sudah karena sudah sampai kios" namun Terdakwa mengatakan "sudah lanjut saja ke lu pung rumah nanti balik baru putar lanjut" sehingga korban menuju rumah dan setelah mengambil dot dan susu kemudian korban memutar sepeda motor namun Terdakwa mengatakan "kita pergi ambil alat charge di Dilabisak" namun korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung memegang setir sepeda motor dan mengarahkan sesuai dengan keinginan Terdakwa untuk melewati jalan menuju ke Dusun Dilabisak;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan, saat sampai di hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa tiba-tiba mematikan mesin sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa turun dari atas motor lalu menarik tangan kiri Sdr. Anak Korban sembari mengatakan sini dulu beta mau omong sesuatu" namun Sdr. Anak Korban

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak turun dari atas sepeda motor dan mengambil telepon genggam milik Sdr. Anak Korban yang ada di laci sepeda motor namun Terdakwa langsung merampas telepon genggam tersebut dan Terdakwa juga kemudian mengambil 1 unit telepon genggam milik ibu Sdr. Anak Korban yang saat itu masih ada di laci sepeda motor, karena hal tersebut Sdr. Anak Korban kemudian memarkirkan sepeda motor lalu turun;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Sdr. Anak Korban untuk masuk ke dalam hutan sedangkan Sdr. Anak Korban mengatakan "Intan tolong", lalu saya pergi mencari pertolongan di pemukiman warga dan bertemu Sdr. Saksi I kemudian saya menceritakan kejadian tersebut yang mana selanjutnya kami pergi bersama-sama ke hutan namun tidak menemukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lahir di Kupang pada 19 September 2000, berusia 21 (dua puluh satu) tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, beragama kristen protestan dan tidak bekerja adalah orang yang sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian tanpa ada paksaan dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada Kamis, 3 Juni 2021 pukul 20.00 WITA saat Sdr. Anak Korban Bersama Sdr. Anak Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha lalu di pertengahan jalan, Terdakwa dengan kondisi mabuk yang kemudian menghentikan mereka dan langsung naik ke atas sepeda motor, selanjutnya saat Sdr. Anak Korban menanyakan tujuan Terdakwa lalu dijawab Terdakwa jika dirinya mau menuju ke tempat pesta, kemudian setelah sampai di pertigaan Sekolah Dasar Longgo, Sdr. Anak Korban menghentikan sepeda motor lalu meminta Terdakwa turun namun Terdakwa meminta untuk diantarkan ke kios rokok sehingga kami melanjutkan perjalanan ke kios rokok dan sesampainya di pertigaan kios rokok, Saya tidak turun melainkan meminta anak Saksi lanjut menuju rumah Sdr. Anak Korban untuk mengambil dot tapi setelah mengambil dot tersebut, Terdakwa meminta mengambil alat charge telepon genggam di Dilabisak namun Sdr. Anak Korban tolak sehingga Terdakwa langsung memegang kemudi sepeda motor dan mengarahkan sesuai tujuan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pinggir hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sekitar pukul 20.00 WITA, saya mematikan mesin sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor dan turun dari atas motor lalu menarik tangan kiri Sdr. Anak Korban sembari mengatakan "sini dulu beta mau omong sesuatu" namun Sdr. Anak Korban tidak turun dari atas sepeda motor dan mengambil telepon genggam milik Sdr. Anak Korban yang ada di laci sepeda motor namun Terdakwa langsung merampas telepon genggam tersebut dan Terdakwa juga kemudian mengambil 1 unit telepon genggam milik ibu Sdr. Anak Korban yang saat itu masih ada di laci sepeda motor, karena hal tersebut Sdr. Anak Korban kemudian memarkirkan sepeda motor lalu turun, dan selanjutnya, Terdakwa menarik tangan Sdr. Anak Korban yang mana saat tersebut Sdr. Anak Korban sempat menolak namun saya menarik kembali tangan dia untuk masuk ke dalam hutan dengan tujuan mengungkapkan perasaan;
- Bahwa sesampainya di hutan saat akan mengungkapkan perasaan, kami berdua saling tarik menarik hingga Sdr. Anak Korban terjatuh, diikuti dengan saya yang terjadi di sampingnya yang mana setelah kami terjatuh, Terdakwa berusaha memegang tangan dia tapi ditepis oleh Sdr. Anak Korban yang kemudian langsung lari ke arah pemukiman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Anak Korban belum dewasa;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan permohonan maaf kepada Sdr. Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 38/UK/RSD.RN/ /2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Anggryani Bailao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

II. Hasil pemeriksaan:

B. Perlukaan

1. Terdapat bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, berwarna sama dengan kulit kepala, tidak ada robekan atau darah yang keluar, tidak ditemukan adanya luka-luka tangan, badan dan kaki korban.

III. Kesimpulan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia enam belas tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi yang baik dan kesadaran penuh. Tidak tampak luka pada gurat introitus ataupun robekan baru. Terdapat adanya luka robekan lama. Dari hasil pemeriksaan kehamilan yang bersangkutan tidak sedang tidak hamil;

2. Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial Pendampingan Anak Korban Penganiayaan Tertanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Agustinus Keneng, dengan hasil pemeriksaan yaitu Sdr. Anak Korban mengalami rasa sakit, malu, minder, gugup, dan sedih pasca kejadian yang dialaminya;
3. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.867.0018396 tanggal 08 Juli 2010 yang menerangkan Sdr. Anak Korban merupakan anak pertama dari Suami Wilhelmus Adu dan Istri Maryanti Modok yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2004;
4. Kartu Keluarga Nomor 5314030312072614 yang dikeluarkan pada 4 April 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio New berwarna putih dengan Nomor Polisi DH 3207 GA, Tipe NEW MIO BLUE CORE 9 se880, tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ245329, No mesin: E3R2E-0253664, Atas Nama pemilik Welhelmus Adu beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) Unit Telepon genggam (HP) OPPO Type A3S berwarna Merah;
3. 1 (satu) unit Telepon genggam (HP) Vivo Type Y91C berwarna biru – hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dipertentangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lahir di Kupang pada 19 September 2000, berusia 21 (dua puluh satu) tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, beragama kristen protestan dan tidak bekerja adalah orang yang sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian tanpa ada tekanan serta paksaan serta mengatakan bahwa keterangannya adalah benar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan seseorang yang masuk dalam kategori anak-anak yang lahir tanggal 22 Agustus 2004;
- Bahwa pada Kamis, 3 Juni 2021 pukul 20.00 WITA saat Anak Korban Bersama Anak Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha lalu di pertengahan jalan, Terdakwa dengan kondisi mabuk yang kemudian menghentikan mereka dan langsung naik ke atas sepeda motor, selanjutnya saat Anak Korban menanyakan tujuan Terdakwa lalu dijawab Terdakwa jika dirinya mau menuju ke tempat pesta, kemudian setelah sampai di pertigaan Sekolah Dasar Longgo, Anak Korban menghentikan sepeda motor lalu meminta Terdakwa turun namun Terdakwa meminta untuk diantarkan ke kios rokok sehingga dilanjutkan perjalanan ke kios rokok dan sesampainya di pertigaan kios rokok, Terdakwa tidak turun melainkan meminta Anak Korban lanjut menuju rumah Anak Korban untuk mengambil dot tapi setelah mengambil dot tersebut, Terdakwa meminta mengambil alat charge telepon genggam di Dilabisak namun Anak Saksi tolak sehingga Terdakwa langsung memegang kemudi sepeda motor dan mengarahkan sesuai tujuan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di pinggir hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor dan turun dari atas motor lalu menarik tangan kiri Anak Korban sembari mengatakan sini dulu beta mau omong sesuatu” namun Anak Korban tidak turun dari atas sepeda motor dan selanjutnya, Terdakwa menarik tangan Anak Korban yang mana saat tersebut Anak Korban sempat menolak namun saya menarik kembali tangan dia untuk masuk ke dalam hutan;
- Bahwa di dalam hutan, Anak Korban sempat terjatuh yang mengakibatkan kepala Anak Korban terluka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 38/UK/RSD.RN/ /2021, tanggal 04 Juni 2021;
- Bahwa setelah terjatuh, Anak Korban berlari menuju ke pemukiman warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Unsur Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
4. Unsur Percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa sama dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridis apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dipertentangkan jika terdakwa untuk memenuhi tujuan agar dirinya dan Anak Korban masuk ke dalam hutan, sempat menarik tangan Anak Korban yang mana tindakan Terdakwa tersebut sempat ditolak oleh Anak Korban dengan cara berusaha melepaskan tangannya, akan tetapi Terdakwa dengan bersikeras tetap menarik tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 38/UK/RSD.RN/ /2021, tanggal 04 Juni 2021, Anak Korban mengalami bengkok di kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter yang diakui oleh Terdakwa dan Anak Korban karena terjatuh saat di hutan dan Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial Pendampingan Anak Korban Penganiayaan Tertanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Agustinus Keneng, dengan hasil pemeriksaan yaitu Sdr. Anak Korban mengalami rasa sakit, malu, minder, gugup, dan sedih pasca kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mendesakkan sesuatu atau memaksa orang agar mau menerima, sedangkan yang dimaksud persetubuhan, menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R.Soesilo, 1981: 209) atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.867.0018396 tanggal 08 Juli 2010 merupakan anak pertama dari Suami Wilhelmus Adu dan Istri Maryanti Modok yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2004 sehingga umur anak korban pada saat kejadian adalah kurang lebih berusia 17 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Kamis, 3 Juni 2021 pukul 20.00 WITA saat sampai di dalam hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban dengan kuat sampai jatuh tersungkur kebelakang dan membentur batu. Selanjutnya, Terdakwa langsung berusaha memeluk dan menindih tubuh Anak Korban, namun saya masih masih berontak dan mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa terpental kesamping kanan;
- Bahwa selanjutnya, Anak Korban berlari menuju ke pemukiman lalu bertemu dengan Sdr. Sarlin Bessie, Saksi I, dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa yang saling bersesuaian dan berkaitan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, 3 Juni 2021 pukul 20.00 WITA saat Anak Korban Bersama Anak Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha lalu di pertengahan jalan, Terdakwa dengan kondisi mabuk yang kemudian menghentikan mereka dan langsung naik ke atas sepeda motor, selanjutnya saat Anak Korban menanyakan tujuan Terdakwa lalu dijawab Terdakwa jika dirinya mau menuju ke tempat pesta, kemudian setelah sampai di pertigaan Sekolah Dasar Longgo, Anak Korban menghentikan sepeda motor lalu meminta Terdakwa turun namun Terdakwa meminta untuk diantarkan ke kios rokok sehingga dilanjutkan perjalanan ke kios rokok dan sesampainya di pertigaan kios rokok, Terdakwa tidak turun melainkan meminta Anak Korban lanjut menuju rumah Anak Korban untuk mengambil dot tapi setelah mengambil dot tersebut, Terdakwa meminta mengambil alat charge telepon genggam di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilabisak namun Anak Saksi tolak sehingga Terdakwa langsung memegang kemudi sepeda motor dan mengarahkan sesuai tujuan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Anak Korban untuk masuk ke dalam hutan;
- Bahwa setelah terjatuh, Anak Korban berlari menuju ke pemukiman warga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, pada pokoknya Terdakwa membantah jika terdakwa memiliki niat untuk melakukan persetubuhan karena Terdakwa tidak pernah memeluk maupun menindih Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban mengenai perbuatan pemaksaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, sedangkan Terdakwa membantah keterangan Anak Korban tersebut, yang mana dalam proses pembuktian di persidangan tidak ada seorang saksi lain pun yang melihat peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah benar Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan?”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menggunakan bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, surat dan Keterangan Terdakwa, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, surat dan Keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, 3 Juni 2021 pukul 20.00 WITA saat Anak Korban Bersama Anak Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha lalu di pertengahan jalan, Terdakwa dengan kondisi mabuk yang kemudian menghentikan mereka dan langsung naik ke atas sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di pinggir hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor dan turun dari atas motor lalu menarik tangan kiri Anak Korban sembari mengatakan sini dulu beta mau omong sesuatu” namun Anak Korban tidak turun dari atas sepeda motor dan selanjutnya, Terdakwa menarik tangan Anak Korban yang mana saat tersebut Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa menarik kembali tangan dia untuk masuk ke dalam hutan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjatuh, Anak Korban berlari menuju ke pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian tanpa ada paksaan dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdapat *Visum Et Repertum* Nomor: 38/UK/RSD.RN/ /2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Anggryani Bailao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

II. Hasil pemeriksaan:

B. Perlukaan

5. Terdapat bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, berwarna sama dengan kulit kepala, tidak ada robekan atau darah yang keluar, tidak ditemukan adanya luka-luka tangan, badan dan kaki korban.

III. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia enam belas tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi yang baik dan kesadaran penuh. Tidak tampak luka pada gurat introitus ataupun robekan baru. Terdapat adanya luka robekan lama. Dari hasil pemeriksaan kehamilan yang bersangkutan tidak sedang tidak hamil;

- Bahwa terdapat Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial Pendampingan Anak Korban Penganiayaan Tertanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Agustinus Keneng, dengan hasil pemeriksaan yaitu Sdr. Anak Korban mengalami rasa sakit, malu, minder, gugup, dan sedih pasca kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, sedangkan mengenai hal sudah atau belumnya Terdakwa melakukan perbuatannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Ad.4. Unsur Percobaan;

Menimbang, bahwa untuk percobaan dalam pidana dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengartikan percobaan sebagai menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dipertentangkan jika sesampainya di pinggir hutan Olefala, Dusun Tasioen, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa sempat menarik tangan Anak Korban yang mana tindakan Terdakwa tersebut sempat ditolak oleh Anak Korban dengan cara berusaha melepaskan tangannya, akan tetapi Terdakwa dengan bersikeras tetap menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam lokasi kejadian. Selain itu, berdasarkan keterangan Terdakwa saat di dalam hutan kembali terjadi tindakan tarik menarik antara Terdakwa dan Anak Korban hingga saling terjatuh, akan tetapi Anak Korban dapat melarikan diri ke pemukiman;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam hutan telah dapat dinilai terdapat niat dan dimulainya tindakan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban berhasil berlari ke pemukiman warga sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilaksanakan karena tindakan yang bukan dari diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melaksanakan tindak pidana namun belum selesai yang mana belum selesainya tindak pidana tersebut bukan karena diri Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio New berwarna putih dengan Nomor Polisi DH 3207 GA, Tipe NEW MIO BLUE CORE 9 se880, tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ245329, No mesin: E3R2E-0253664, Atas Nama pemilik Welhelmus Adu beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) Unit Telepon genggam (HP) OPPO Type A3S berwarna Merah;
3. 1 (satu) unit Telepon genggam (HP) Vivo Type Y91C berwarna biru – hitam;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami Trauma;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 222 Jo. Pasal 184 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio New berwarna putih dengan Nomor Polisi DH 3207 GA, Tipe NEW MIO BLUE CORE 9 se880, tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ245329, No mesin: E3R2E-0253664, Atas Nama pemilik Welhelmus Adu beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) Unit Telepon genggam (HP) OPPO Type A3S berwarna Merah;
 - 1 (satu) unit Telepon genggam (HP) Vivo Type Y91C berwarna biru – hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Istiq Lailiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)